

KONSEP KELEMBAGAAN MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA

Dilla Ayuna Letri¹, Kiki Yulinda², Dora Tiara³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

dillaayuna@gmail.com, kiki.yulinda@gmail.com, doraeljaber@gmail.com

Abstract: *Financing institutions are one form of business in the field of non-bank financial institutions. The activities of this financing institution are carried out in the form of providing funds or capital goods without directly withdrawing funds from the public. One form of financing institution in Indonesia is Venture Capital. Venture capital is directed to help small businesses that are experiencing capital difficulties in their business activities or small businesses in the process of growing their business scale. The purpose of this study is to find out about the concept of venture capital as a financing institution in Indonesia. The approach method used is the Juridical approach. The concept of venture capital is basically not the same as ordinary capital participation. Banks that carry out bad credit in other companies by converting it into equity participation are not venture capital, likewise ownership of a company's share capital through the capital market cannot be classified as a venture capital business. However, a bank that finances a company can use the concept of venture capital. Venture capital institutions in Indonesia currently still do not fully use the concept of pure venture capital as is done by venture capital companies abroad. The institutional structure of venture capital that exists at this time is not separated from the legal entity of the venture capital fund on the one hand with the management of venture capital on the other.*

Keywords: *Concept, venture capital, financing institutions.*

Abstrak: *Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank.. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan di Indonesia adalah Modal Ventura. Modal ventura diarahkan untuk membantu usaha kecil yang sedang mengalami kesulitan modal dalam kegiatan usahanya maupun usaha kecil dalam proses pertumbuhan skala usahanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang konsep modal ventura sebagai lembaga pembiayaan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan Yuridis. Konsep modal ventura pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan penyertaan modal biasa. Bank yang melakukan kredit macetnya pada perusahaan lain dengan mengkonversinya menjadi penyertaan saham, bukanlah modal ventura, demikian pula pemilikannya modal saham suatu perusahaan melalui pasar modal tidak dapat digolongkan sebagai bisnis modal ventura. Namun suatu bank yang membiayai suatu perusahaan dapat menggunakan konsep modal ventura. Kelembagaan modal ventura di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya menggunakan konsep modal ventura murni sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura di luar negeri. Struktur kelembagaan modal ventura yang ada pada saat ini adalah tidak dipisahkan badan hukum venture capital fund disatu pihak dengan manajemen venture capital di pihak lainnya.*

Kata Kunci : *Konsep, Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan.*

A. Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga mengakibatkan semakin

banyak pula lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mana lembaga keuangan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Lembaga keuangan bukan bank adalah salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga keuangan bukan bank ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga ini juga berperan sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berupa sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional. Salah satu lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk lembaga pembiayaan yang dapat menjadi pilihan masyarakat bisnis adalah modal ventura.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Pasal 1 huruf h Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan bahwa Modal ventura adalah usaha yang melakukan pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Modal ventura saat ini dibutuhkan di dalam perekonomian Indonesia contohnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Bentuk-bentuk usaha tersebut sering sekali mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya, namun mereka tidak dapat menerima kredit dari bank karena pada umumnya bentuk-bentuk usaha tersebut belum berbentuk badan hukum.

Pasal 4 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 menyebutkan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) meliputi penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quatie equity participation*), dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*). Kegiatan-kegiatan usaha tersebut menjadi bentuk-bentuk penyertaan modal yang dipakai oleh PMV di dalam pemberian modal ventura, namun di dalam praktik pelaksanaan modal ventura di Indonesia bentuk-bentuk penyertaan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bentuk penyertaan modal, yaitu penyertaan langsung (*direct investment*) dan penyertaan tidak langsung (*indirect investmenst*) (Rachmat, 2005).

Meskipun ada beberapa bentuk penyertaan modal yang ditawarkan oleh PMV, namun dalam praktiknya bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil yang banyak dilakukan. Dipilihnya bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil ini disebabkan oleh latar belakang kondisi Perusahaan Pasangan Usaha (selanjutnya disebut PPU) dan faktor keterbatasan dari PMV. PPU pada umumnya merupakan usaha mikro, kecil dan menengah bentuk usahanya sebagian besar usaha perseorangan dan belum berbadan hukum. Dengan bentuk badan usaha yang demikian, PMV tidak mungkin untuk melakukan penyertaan modal dalam bentuk saham atau obligasi konversi. Di sisi lain, PMV juga akan kesulitan mengingat masih adanya keterbatasan-keterbatasan, baik dari segi kemampuan dana maupun dari segi sumber daya manusianya, yang akan ditempatkan pada manajemen PPU (Rachmat, 2005).

Keberadaan Modal Ventura di Indonesia diawali dengan didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang penyertaan Modal Negara untuk mendirikan perusahaan perseroan yang usahanya bergerak dalam bidang penyertaan modal pada tahun 1973 yang ditugasi untuk membiayai pengembangan usaha. Konsep modal ventura pada dasarnya, tidak dapat disamakan dengan penyertaan modal biasa dan tidak semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Oleh karena itu

kita perlu mengetahui bagaimana kedudukan modal ventura sebagai lembaga pembiayaan di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analitis* yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang Konsep Kelembagaan Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan di Indonesia.. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaedah dalam peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen/studi kepustakaan melalui literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam mendirikan usaha pasti dibutuhkan beberapa unsur, salah satu unsur vital yang dibutuhkan dalam membangun usaha dan apabila diabaikan dapat mengancam keberlangsungan usaha yakni unsur permodalan. Menurut Sugeng terdapat dua sumber permodalan, yakni pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal berasal dari dalam perusahaan atau dibentuk sendiri oleh perusahaan seperti keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Namun usaha tidak hanya dapat mengandalkan pendanaan internal saja, karena pendanaan internal memiliki keterbatasan seperti limit nominal. Apabila usaha tersebut kehabisan dana, maka usaha tersebut dapat terancam bangkrut. Sehingga untuk dapat tetap bertahan, usaha yang dijalankan juga perlu memperoleh pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan. Pendanaan eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan seperti utang dan sumber dana ekuitas khususnya yang berasal dari saham. Salah satu lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan berupa saham yakni perusahaan modal ventura (Arifin, 2023).

Kata modal ventura dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) digolongkan sebagai nomina (kata badan) yang dikenal dalam bidang ekonomi. Dilihat dari pembentukan kata, modal ventura berasal dari dua kata yaitu kata “modal” dan kata “ventura”. Kata modal sebagai nomina (kata benda), menurut KBBI memiliki pengertian sebagai berikut: “Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dsb; harta benda (uang, barang, dsb) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dsb”.

Kata “ventura” yang merupakan serapan dari kata *venture* dalam bahasa Inggris secara harfiah diartikan sebagai usaha; perusahaan; spekulasi; perbuatan yang mengandung resiko; pekerjaan yang berbahaya. Gabungan kata modal dan ventura menjadi modal ventura oleh KBBI kemduai diartikan sebagai modal patungan.

Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *Venture Capital*. *Venture* sendiri berarti usaha mengandung risiko, sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung risiko pada suatu usaha atau perusahaan atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Secara sempit, modal ventura dapat diartikan sebagai modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko dengan tujuan memperoleh pendapatan berupa bunga atau deviden (Martono, 2004).

Istilah “ventura” berasal dari kata “*venture*” yang secara harfiah dapat berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Dengan demikian pengertian modal ventura atau *venture capital* secara sempit adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, baik dalam penyertaan modal saham, obligasi konversi, maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham. Modal ventura adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk

penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, dimana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu (Fuady, 2005).

Menurut Dr. Neil Cross, dalam bukunya O.P. Simorangkir, yang dimaksud dengan modal ventura adalah suatu pembiayaan yang mengandung risiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi modal terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Perusahaan modal ventura menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk masukan manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan. Risiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan hasil yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah (Simorangkir, 2004).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, sementara modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Instrumen lain yang dapat digunakan dalam rangka modal ventura adalah obligasi konversi yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham PPU. Umumnya pembiayaan modal ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen PPU yang biasanya disepakati dalam perjanjian modal ventura.

Modal ventura merupakan modal saham yang disediakan sebagai *risk capital* kepada seorang individu atau suatu perusahaan yang mempunyai gagasan tanpa jaminan pengembalian seperti halnya pinjaman. Dasarnya terutama pada keyakinan pada kekuatan gagasan seorang *entrepreneur*. Investasi dilakukan dengan niat jangka panjang, tanpa keinginan untuk menerima keuntungan berupa keuntungan operasi usaha atau perdagangan surat kepemilikan. Modal ventura merupakan investasi aktif, yang memasukkan modal ke dalam suatu perusahaan yang biasanya disertai dengan keterlibatan seperti manajemen keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional. Modal ventura dapat juga dimasukkan ke dalam suatu usaha untuk waktu sementara yang bertujuan untuk menarik kembali modal yang ditanam setelah usaha berjalan lancar dan nilai perusahaan meningkat. Keuntungan modal ventura diharapkan datang dari apresiasi nilai saham atau *capital gain*.

Modal ventura di Indonesia ada yang *domestic* (konvensional dan syariah) dan ada pula perusahaan modal ventura yang dimiliki oleh perusahaan asing. Perusahaan modal ventura *domestic* melakukan pembiayaan pada perusahaan local sementara perusahaan modal ventura asing melakukan pembiayaan pada perusahaan startup yang berbasis digital dan *e commerce*. Kegiatan usaha perusahaan modal ventura di Indonesia menurut peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia No.18/PMK.010/2012 meliputi kegiatan usaha penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*) dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*) (Hidayat, M. 2021).

Dalam menjalankan kegiatannya, modal ventura di Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan dan pendampingan manajemen pada perusahaan pasangan usaha (PPU) ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Pola pembiayaan perusahaan dilakukan dengan mengadopsi teknik investasi yang dilakukan oleh *American Research and Development Corporation* (ARDC). Munir Fuadi dalam bukunya Hukum tentang pembiayaan Dalam teori dan Praktik menyebutkan ciri modal ventura sebagai berikut (Fuady, 1999):

- a. Pemberi bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja. Tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibetuknya.
- b. Investasi yang dilakukan tidak;ah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukanlah diinvestasi.
- c. Motif dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan resiko yang relatif tinggi pula.
- d. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke perusahaan pasangan usahanya bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang.
- e. Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *collateral* sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
- f. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi *equity*, atau setidaknya-tidaknya loan yang dapat dilakukan ke *equity*. Sehingga return yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan *dividen* dan *capital gain*.
- g. *Prototype* dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang.
- h. Investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang keberadaannya masih relatif baru. Secara institusional dan formal usaha modal ventura ini baru ada setelah keluarnya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua peraturan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum modal ventura.

Disamping kedua peraturan tersebut, modal ventura sebagai lembaga bisnis di bidang pembiayaan juga bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik. Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati dan bukunya Sunaryo, mengelompokkan sumber hukum modal ventura ke dalam dua klasifikasi, yaitu :

1. Segi Hukum Perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perdata para pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum. Dalam kegiatan bisnis modal ventura ini yang dimaksud para pihak adalah perusahaan modal ventura (*venture capital company*) dan perusahaan pasangan usaha (*investee company*). Dari segi hukum perdata, ada 2 sumber hukum yang mendasari usaha modal ventura, yaitu:
 - a) Asas kebebasan berkontrak. Hubungan hukum yang terjadi dalam modal ventura selalu dibuat secara tertulis (*kontrak*) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Kontrak modal ventura ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha. Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat dan berfungsi secara sah bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata).

- b) Undang-undang di bidang Hukum Perdata. Sumber hukum modal ventura yang berupa undang-undang di bidang hukum perdata adalah KUHPerdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Segi Hukum Publik. Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, modal ventura banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersifat publik yang relevan berlaku pula pada usaha modal ventura. Peundang-undangan tersebut terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan keputusan menteri.
- a) Undang-undang di Bidang Hukum Publik. Berbagai undang-undang di bidang administrasi Negara yang menjadi sumber hukum utama modal ventura adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksananya; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan pelaksanaanya; serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaanya, yang ketiganya mengatur tentang Perpajakan.
- b) Peraturan tentang Lembaga pembiayaan. Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha modal ventura antara lain adalah Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1983 tentang pendirian PT. Bahana pembinaan Usaha Indonesia (selaku perusahaan modal ventura pertama di Indonesia); Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan); dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995.

Keberadaan Modal Ventura di Indonesia diawali dengan didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang penyertaan Modal Negara untuk mendirikan perusahaan perseroan yang usahanya bergerak dalam bidang penyertaan modal pada tahun 1973 yang ditugasi untuk membiayai pengembangan usaha. Dalam praktiknya, pembiayaan BPUI dilakukan dalam bentuk *equity financing* pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dengan tujuan agar rasio hutang terhadap ekuitas lebih sehat dan layak dibiayai bank. Guna meminimalisir risiko pembiayaan yang mungkin terjadi, BPUI juga ikut terlibat dalam manajemen PPU.

Selanjutnya guna meningkatkan perkembangan industri modal ventura maka usaha modal ventura pada tahun 1988 diperkenalkan secara luas melalui Pakdes 20/1988 yakni dengan ditetapkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan agar BPUI dapat terkonsentrasi memberikan pembiayaan modal ventura bagi usaha kecil maka didirikanlah PT. Bahana Artha Ventura. Keppres No. 61.1988 kemudian disusul dengan ketentuan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988.

Di dalam Keputusan Menteri keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kepada perusahaan lembaga pembiayaan diberikan izin untuk melakukan kegiatan di bidang modal ventura dan juga usaha leasing, anjak piutang, pembiayaan konsumen serta kartu kredit. Namun demikian, sebagian besar perusahaan yang memperoleh semua izin usaha tersebut tidak melakukan izin modal usaha ventura dengan berbagai alasan, antara

lain disebabkan oleh karakteristik bisnis modal ventura ini sangat berbeda dengan sifat dan usaha pembiayaan lainnya. Akibatnya, beberapa waktu lama kemudian usaha modal ventura masih belum berkembang.

Maksud dan tujuan PMV bukan hanya semata-mata membantu perusahaan yang akan mengembangkan usahanya dengan Cuma-Cuma, namun harus dinyatakan saat ini benar-benar mencari keuntungan. Kegiatan PMV mencari keuntungan yaitu dengan melakukan pembiayaan kepada perusahaan berdasar kriteria tertentu yang nantinya akan mengharapkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan yang dibiayai tersebut. Tentu saja sudah dikatakan di depan bahwa biasanya perusahaan yang mengajukan dana kepada PMV adalah perusahaan yang tidak lulus kualifikasi pendanaan dari perbankan (Dilaga, 2024).

Konsekuensi dari pendanaan PMV terhadap perusahaan yang bahkan menurut perbankan tidak lolos kriteria pendanaan adalah PMV harus menanggung resiko yang besar. Besarnya resiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis modal ventura ini menyebabkan tingginya *expexted return* yang diharapkan oleh *venture capitalist*. Oleh karena itu, modal ventura lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, seperti usaha-usaha baru di bidang pengembangan teknologi. Bahkan, perusahaan modal ventura bersedia untuk membiayai gagasan-gagasan yang diperkirakan akan dapat dikembangkan menjadi suatu realita usaha yang memberika keuntungan yang berlipat (Siamat, 2005).

Konsep modal ventura pada dasarnya, tidak dapat disamakan dengan penyertaan modal biasa dan tidak semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Bank yang melakukan kredit macetnya pada perusahaan lain dengan mengkonversinya menjadi penyertaan saham, bukanlah modal ventura, demikian pula, pemilikannya modal saham suatu perusahaan melalui pasar modal jelas tidak dapat digolongkan sebagai bisnis modal ventura. Begitu juga, investasi di bidang property atau pabrik. Namun sutu bank yang membiayai suatu perusahaan dapat menggunakan konsep modal ventura (Siamat, 2005).

Kelembagaan modal ventura di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya menggunakan konsep modal ventura murni sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura di luar negeri. Struktur kelembagaan modal ventura yang ada pada saat ini adalah tidak dipisahkan badan hukum *venture capital fund* disatu pihak dengan manajemen *venture capital* di pihak lainnnya. Atau dengan kata lain, pengelolaan *pool of funds* masih bersatu dengan perusahaan manajemen. Ketentuan perundangan modal ventura memang tidak mengenai syarat adanya pemisahan kedua jelas jenis struktur tersebut. Hal ini cukup menyulitkan dalam upaya memobilisasi untuk pengembangan usaha ini. Sumber dana perusahaan modal ventura di Indonesia praktis hanya berasal dai modal yang disetor oleh para pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memisahkan kegiatan usaha Modal Ventura dari kegiatan lembaga pembiayaan lainnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6=469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura. Dengan pemisahaan itu tersebut minat investor untuk mendirikan perusahaan modal ventura pun meningkat. Ada perbedaan antara lembaga pembiayaan model ventura dengan lembaga pembiayaan yang lain menurut Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Pemerintah telah mendirikan badan usaha yang berupa lembaga pembiayaan yaitu modal ventura yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke suatu perusahaan (Perusahaan Pasangan Usaha/PPU) yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Usaha modal ventura dimaksudkan untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha di samping sumber-sumber pembiayaan yang sudah ada, khususnya ditujukan kepada usaha kecil dan menengah (UKM).

Sementara itu, UKM sebagai pendukung perekonomian mempunyai ciri yaitu sulit mencari pembiayaan untuk modal usaha, di sisi lain PMV menawarkan penyertaan pembiayaan bagi PPU yang dalam hal ini termasuk UKM (Angkasa, 2016).

Manfaat dari modal atau dana ventura yang belum banyak diketahui, padahal pendanaan atau pembiayaan ini sangat bermanfaat sekali untuk perusahaan baru berdiri/rintisan (*startup*). Adapun beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari modal ventura adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kegiatan Dan Potensi Usaha. Perusahaan modal ventura ini tidak hanya berperan sebagai investor saja namun mereka juga akan ikut terlibat dalam manajemen dan menjadikan perusahaan yang diberikan dana tersebut sebagai *partnernya*. Perusahaan yang menjadi *partner* ini biasanya usaha kecil atau rintisan yang tentunya membutuhkan modal dan dana cukup besar untuk bisa meningkatkan usahanya. Investor dana ventura akan menjadi rekan yang membantu dalam pengembangan produk, pengembangan ide, maupun bisnis supaya menjadi lebih besar lagi. Oleh sebab itu, bisa dipastikan bahwa dengan adanya keterlibatan dari pemberi dana ventura ini kegiatan dan potensi usaha akan menjadi jauh lebih meningkat,
2. Pemasaran Produk Lebih Efisien. Pada perusahaan kecil atau UMKM umumnya menghadapi kendala pemasaran yang belum maksimal, namun dengan dana ventura maka kredibilitas perusahaan akan meningkat, kemudian proses produksi UMKM akan menjadi lebih besar lagi sehingga dengan produk yang melimpah pemasarannya akan menjadi lebih maksimal dan lebih mudah.
3. Kepercayaan dari Bank. Perusahaan rintisan akan sulit mendapatkan kepercayaan dari bank karena manajemennya masih belum efektif dan juga stabil. Bank juga tidak mau mengambil risiko jika perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan membayar utang atau cicilan dikarenakan mengalami kebangkrutan akibat manajemen yang belum stabil tersebut. Berbeda dengan dana ventura yang mana akan terlibat dalam manajemen sehingga ketika ada masalah terjadi maka mereka juga akan ikut membantu memecahkannya. Dengan tergabung dalam dana ventura, ini menjadi nilai *plus* bagi perusahaan dalam mendapatkan kepercayaan dari bank yang juga berperan sebagai pemberian modal usaha potensial.
4. Likuiditas yang Membaik. Perusahaan rintisan yang akan mendapatkan bantuan dana dari modal ventura tidak harus membayar beban bunga dan angsuran utang. Sehingga penambahan modal tersebut bisa secara langsung digunakan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan.
5. Rentabilitas yang Semakin Baik. Perusahaan modal ventura tidak hanya membantu dari sisi pendanaan saja namun sekaligus membantu dari sisi manajemen, dengan begitu biaya pemasaran dan juga biaya produksi bisa lebih efisien sehingga kemampuan bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau rentabilitas akan semakin meningkat.

Keberadaan usaha modal ventura di Indonesia dalam arti institusional dan formal merupakan pranata hukum dan bisnis yang relative masih baru. Meskipun demikian, usaha modal ventura ini ke depan mempunyai prospek yang cukup baik mengingat keberadaannya mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan usaha., khususnya bagi usaha kecil di Indonesia. Kendala-kendala secara umum yang selama ini dihadapi oleh usaha kecil, seperti keterbatasan modal, kemampuan manajemen dan teknologi akan dapat dieliminasi dengan adanya lembaga pembiayaan modal ventura (Harrieti, 2022).

D. Penutup

Kelembagaan modal ventura di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya menggunakan konsep modal ventura murni sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura di luar negeri. Struktur kelembagaan modal ventura yang ada pada saat ini adalah tidak dipisahkan badan hukum *venture capital fund* disatu pihak dengan manajemen *venture capital* di pihak lainnya. Atau dengan kata lain, pengelolaan *pool of funds* masih bersatu dengan perusahaan manajemen. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memisahkan kegiatan usaha Modal Ventura dari kegiatan lembaga pembiayaan lainnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6=469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura. Dengan pemisahaan itu tersebut minat investor untuk mendirikan perusahaan modal ventura pun meningkat. Terkait dengan dasar hukum pembiayaan ini dirasakan perlu dibuat suatu peraturan khusus dalam bentuk undang-undang. Perlunya dipertegas kembali terkait dengan unsur modal ventura sehingga berguna dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak apabila terjadi sengketa yang berhubungan dnegan modal ventura.

Daftar Pustaka

- Budi Rachmat, 2005, *Modal Ventura : Cara Mudah Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Martono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonasia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta
- Munir Fuady, 1999, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam teori dan Praktek (Leasinh, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- O.P. Simorangkir, 2004, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Ghalia Indonesia*, Bogor
- Allan Mustaf Umami dan Zaenal Arifin Dilaga, 2024, Perlindungan Hukum Perusahaan Modal Ventura Akibat Kerugian Usaha Perusahaan Pasangan Usaha Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 5 No. 1
- Nitaria Angkasa, 2016, Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil, *Jurnal Derivatif* Vol 10 No 2
- Muhammad Abdu Robby, Ety Mulyati dan Nun Harrieti, 2022, Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 6 No. 1.
- Sofia, M., Pratiwi, R. A. I., Tan, F., Bachtiar, N., Putra, F. P., & Hidayat, M. 2021. Modal Ventura Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, Vol 11 No 2
- Windy Dwi Zhelsa Fithri dan Sirajul Arifin, 2023, Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9 No 3